TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *PRE ORDER ONLINE* DI TOKO *ONLINE COMFORTABLE CLOTHING* SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh
Qurrotul Ainiyah
NIM. C52212111

PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2016 104 m
No. REG : S2016/m/104
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

SURABAYA

2016

FOTO COPY DIGITAL CAMBOJA 2 TLP. 085320445608

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Qurrotul Ainiyah
NIM	: C52212111
Fakultas/ Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi	: TinjauanHukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Pre Order Online* di toko *Online Comfortable Clothing* Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Mei 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
4347AAGC17551450
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Qurrotul Ainiyah
NIM: C52212111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Qurrotul Ainiyah, NIM. C52212111** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Mei 2016

Pembimbing,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. M.Si
NIP. 197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Qurrotul Ainiyah, NIM. C52212111 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Mejelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag.M.Si
NIP. 195601101987031001

Penguji II

Dr. H. Muh.Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP.197809202009011009

Penguji III,

Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji IV,

Saoki, M.H.I
NIP. 197404042007101004

Surabaya, 30 Juni 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM, M,Ag
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Pre Order Online* di toko *Online Comfortable Clothing* Sidoarjo" ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana Praktik Jual *Beli Pre Order Online* di *toko Online Comfortable Clothing* Sidoarjo. 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Jual Beli *Pre Order Online* di toko *Online Comfortable Clothing* Sidoarjo.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, peneliti mengumpulkan data melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara (*Interview*), Dokumentasi dan Observasi. Selanjutnya pengelolaan data menggunakan teknik *Editing*, *Organizing* dan *Analising.* Dan kemudian analisis data menggunakan metode deskriptif dan pendekatan deduktif.

Berdasarkan temuan penelitian dalam lingkup masyarakat konveksi dan para pelanggan toko, memang praktik biaya tambahan ini sering dilakukan oleh toko *Comfortable Clothing* karena seringkali waktu pembuatan pesanan lebih cepat daripada yang dijanjikan. Menurut analisis hukum Islam, praktek biaya tambahan dalam jual beli yang seperti ini dianggap tidak sah karena terjadi keputusan sepihak di luar akad pertama dan tidak ada kesepakatan di antara keduanya mengenai biaya tambahan tersebut yang mengakibatkan tidak ada *Ridha* di salah satu pihak yaitu pembeli, padahal dalam prinsip jual beli termasuk jual beli salam sangatlah penting prinsip *Anta Radhin* diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Agar jual beli tersebut menjadi berkah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada penjual dan pembeli agar melaksanakan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan jual beli dalam Islam. Sayogyanya lebih berhati- hati dalam melakukan transaksi jual beli agar terhindar dari melakukan transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam. Dalam praktek jual beli yang seperti ini, sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu oleh penjual sesuatu yang mungkin terjadi di pertengahan proses pembuatan pesanan di dalam perjanjian atau akad awal seperti terjadinya biaya tambahan ini karena pembuatan lebih cepat daripada yang di janjikan, sehingga pembeli akan siap dan tidak secara terpaksa membayar biaya tambahan tersebut karena sudah ada dalam perjanjian awal dan sama- sama mereka sepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ……. i

PERNYATAAN KEASLIAN ……. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ……... iii

PENGESAHAN …….. iv

ABSTRAK …….. v

KATA PENGANTAR …… vi

PERSEMBAHAN …….. viii

DAFTAR ISI …….. x

DAFTAR TRANSLITERASI ……. xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …….. 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah …… 8

C. Rumusan Masalah ……. 9

D. Kajian Pustaka ……... 9

E. Tujuan Penelitian ……... 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian …… 12

G. Definisi Operasional …….. 12

H. Metodelogi Penelitian ……... 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan …… 13

2. Sumber Data …….. 14

3. Populasi dan Sampel ……. 15

4. Teknik Pengumpulan Data …… 16

5. Teknik Pengolahan Data ……... 18

6. Teknik Analisis Data ……. 19

I. Sistematika Pembahasan …… 20

BAB II : AKAD SALAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad dalam Muamalah …….. 22

1. Pengertian Akad …… 22

2. Dasar Hukum Akad ……... 25

3. Rukun dan Syarat Akad …… 26

B. Jual Beli …… 31

1. Pengertian Jual Beli ……. 31

2. Dasar Hukum Jual Beli …… 33

3. Rukun dan Syarat Jual Beli …… 36

4. Macam- macam Jual Beli …… 42

5. *Khiyar* dalam Jual Beli ……... 45

C. Akad Salam ……. 46

1. Akad *salam* dalam Islam ……... 46

a. Pengertian *salam* …… 46

b. Rukun dan Syarat *salam* …… 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Rahasia *salam* ……. 52

2. Akad *salam* secara *Online* …….....53

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI *PRE ORDER ONLINE* YANG DITERAPKAN DI TOKO *ONLINE COMFORTABLE CLOTHING* SIDOARJO

A. Profil toko *online Comfrtable Clothing* Sidoarjo …… 54

B. Proses transaksi jual beli pre order di toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo …… 58

C. Aplikasi transaksi jual beli pre order di toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo ……. 60

BAB IV : TRANSAKSI JUAL BELI *PRE ORDER ONLINE* DI TOKO *ONLINE COMFORTABLE CLOTHING* SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pemesanan Barang …… 63

1. Penjual dan Pembeli ……. 63

2. Objek transaksi ……. 64

3. Ijab dan Qabul …….. 66

B. Proses Pembayaran ……... 67

C. Pengiriman Barang Pesanan ……. 69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan …… 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran- saran ……... 71

DAFTAR PUSTAKA ……... 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam telah berkonsensus bahwa Al-Qur'ān merupakan dalil/sumber utama hukum Islam.Selaku dalil/sumber utama hukum Islam, Al-Qur'ān telah meletakkan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum hukum Islam.[1]Al-Qur'ān dan As-Sunnah yang menjadi sumber dan pedoman bagi umat untuk bertindak mengandung ajaran-ajaran tentang akidah dan ajaran tentang syariah.Kemudian, syariah itu sendiri terdiri atas ibadah dan muamalah.[2]Ajaran tentang akidah bersifat permanen karena berkaitan dengan persoalan rukun iman.Demikian pula dengan ajaran tentang ibadah karena berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya.Sedangkan ajaran tentang muamalah (hubungan sesama manusia) sifatnya fleksibel karena ada beberapa ketentuan yang tidak diatur secara jelas dalam nas sehingga masalah muamalah ini amat terkait dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Para pakar ilmu sosial menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya

---

[1] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang - undangan Pidana Khusus di Indonesia* , (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 1.

[2] Mahmud Syaltout, *Al – Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah* , (Kuwait: Daar al-Qalam,1966), 11-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dig igilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.[3]Dalam persoalan muamalah, syariat Islam banyak memberikan pola-pola, prinsip, dan kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci.Atas dasar itu, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu. Bidang-bidang seperti inilah, yang menurut para ahli ushul fiqh disebut dengan persoalan-persoalan *ta'aqquliyat* (yang bisa dinalar) atau *ma'qul al- ma'na* (yang bisa dimasuki logika). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *shara*', yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan oleh *shara'*, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia serta menghindarkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan.Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang muamalah.Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan keempat faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persoalan muamalah adalah tercapainya tujuan yang hendak dicapai dalam mensyari'atkan suatu hukum, sesuai dengan

[3] Soerjono Soekanto, *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum* , (Jakarta: Rajawali Press,1988), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehendak *shara'*. Atas dasar itulah ukuran keabsahan suatu akad/transaksi muamalah.Adapun dari berbagai macam bentuk muamalah yang terjadi di masyarakat tersebut, salah satu yang mengalami perkembangan adalah kegiatan jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shira'* (beli).Dengan demikian, kata *al–bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.[4] Sedangkan menurut istilah (terminologi), jual beli pada intinya adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *shara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara'*.

Jual beli ini dalam Islam hukumnya halal, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[5]

[4] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 111.
[5] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* , (Bandung: Syamiil Cipta Media, 2005), hlm 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al- muqayadah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku pada zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Pada sistem tukar menukar harta (barter) ini sulit untuk mengetahui nilai suatu barang diukur dengan barang-barang yang lain, juga nilai sebuah jasa diukur dengan jasa yang lain atau barang. Di sebuah pasar misalnya, terdapat beberapa kambing, unta, gandum, minyak goreng, sutera, dan lain-lain. Karena tidak adanya standar ukuran untuk mengetahui harga setiap barang, terjadi kesulitan dalam proses pertukaran. Berapa ukuran gandum yang menyamai seekor unta?Dan berapa banyak ukuran minyak goreng untuk ditukarkan dengan kain sutera?Memandang sulitnya permasalahan ini, merupakan petunjuk Allah swt.kepada manusia untuk membuat uang sebagai harga dan nilai terhadap semua barang dan jasa sehingga proses pertukaran menjadi mudah karena pemilik unta mengukur harga untanya dengan uang, begitu juga pemilik apel mengukur nilai apelnya dengan uang. Kalau tidak adanya ukuran standar seperti ini, dalam proses jual beli akan mendapat kesulitan.[6] Ismail Hasyim sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Hasan, menyatakan bahwa uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media

[6] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpanan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.[7]

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula pola atau sistem jual beli yang berlaku pada masyarakat.Pada zaman dahulu, jual beli yang sering dilakukan adalah jual beli secara kontan/tunai.Artinya, mereka melakukan pembayaran ketika ada barang.Alasannya, pada saat itu sistem yang dipakai adalah sistem barter (pertukaran barang dengan barang). Prinsipnya adalah ada kedua barang yang akan ditukarkan ketika akad barter. Akan tetapi, pada zaman sekarang, dimana manusia telah mengenal uang, terkadang orang-orang lebih memilih dengan cara kredit. Dalam perkembangannya, tidaklah semua kebutuhan masyarakat dapat dibeli langsung, bisa jadi yang dibutuhkan adalah barang-barang yang dalam proses penyelesaian pembuatannya membutuhkan beberapa waktu, Baju *Custome* Misalnya. Untuk melakukan pembelian kebutuhan, tentunya seseorang tidak selalu sempat untuk mampir ke pasar atau *mall* di tengah-tengah kesibukannya.Baru- baru ini, yang sangat diminati orang banyak adalah jual beli *online*. Selain praktis, orang tidak perlu pergi ke pasar atau *mall* untuk membeli sesuatu. Cukup dengan membuka *website* dan berbagai aplikasi melalui media internet, kemudian memilah-milah sesuatu yang akan dibeli. Setelah itu barulah pembeli tersebut melakukan pembayaran sesuai dengan intruksi penjual, dengan cara*transfe*r misalnya sebelum barang dikirim ke

[7] Ibid., 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alamat tertentu. Dalam transaksi ini tidak ada masalah yang muncul, asalkan antara penjual dan pembeli sepakat.

Masalah baru muncul ketika transaksi jual beli *online* ini dilakukan dengan cara*Pre Order*, yaitu dengan memesan terlebih dahulu. Transaksi ini dipraktekkan oleh toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo.Pemesanan kaos atau jaket disini hanya melalui *online* saja dan tidak ada toko *offline* yang bisa dikunjungi untuk sekedar melihat contoh atau mengetahui bahannya. Namun, dalam *website* toko tersebut sudah dijelaskan rincian mengenai bahan kaos atau jaket yang akan dipesan, ukuran serta warna yang dinginkan pembeli. Pembeli disini juga bebas memberikan desain atau gambar apapun terhadap kaosnya, dengan syarat pembeli harus melunasi harga kaos yang sudah ditentukan ketika pemesanan dan kemudian akan langsung dikirim ke alamat pembeli ketika sudah selesai pembuatan barang yang dipesan dengan memberitahukan resi pengirimannya kepada si pembeli. Dalam transaksi tersebut sudah jelas bahwa akad yang digunakan adalah akad salam. Yang mana jual beli dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu dengan pembayaran sebagian atau seluruh harga di awal.Mengenai jual beli Salam, telah dikeluarkan fatwa No.5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.Tentang ketentuan pembayaran, barang serta waktu penyerahan barang telah disebutkan didalamnya.

Praktek akad antara penjual dan pembeli adalah sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelumnya pembeli sudah mengatakan bahwa dia akan memesan jaket berbahan *fleece* dengan jumlah 20 pcs. Kemudian penjual menjelaskan mengenai jangka waktu pembuatan serta harganya ada 2 macam, yakni;

1. Proses pembuatan 1 minggu seharga Rp 150.000/pcs jaket
2. Proses pembuatan 2 minggu seharga Rp 135.000/pcs jaket (harga tersebut belum biaya pengiriman).

Kemudian pembeli sudah menentukan pilihan yang kedua yaitu jangka waktu penyelesaian 2 minggu dengan harga Rp 135.000/pcs. Karena syarat pembayaran harus lunas di muka, maka penjualpun memberikan total pembayaran semuanya beserta biaya pengiriman yaitu; Jaket: Rp 135.000 x 20 pcs = Rp 2.700.000,00- dan Biaya pengiriman dengan menggunakan jne, 7 kg x 5000= 35.000. Total: Rp 2.735.000,00- dan pembeli sudah melunasi terlebih dahulu pembayaran tersebut dengan cara *transfer* ke rekening penjual dan pembuatan jaket mulai di proses.

Namun, setelah berjalan waktu seminggu penjual menghubungi pembeli dan mengabari bahwa pembuatan jaket sudah selesai dan pembeli diharuskan menambah pembayaran dengan nominal 15.000/jaket. Artinya, pembeli membayar harga jaket dengan jangka waktu seminggu, karna pembuatan lebih cepat daripada akad sebelumnya dan akan mengirim barang setelah uang kekurangannya dilunasi. Dalam keadaan yang seperti ini, pembeli mau tidak mau menambah kekurangan pembayarannya walaupun dengan terpaksa dengan alasan daripada tidak dikirim barangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kejadian tersebut, sudah jelas sangat berbeda dengan akad awal dan sebenarnya ada unsur tidak ridho sepenuhnya dari pembeli terhadap biaya tambahan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin mengkaji kasus mengenai jual beli *pre order* (salam) ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang di atas setidaknya dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dijadikan bahan penelitian, yaitu :

a. Kesesuain akad Salam dalam praktik jual beli *pre order online* di toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo.
b. Praktik tambahan biaya diluar akad awal.
c. Sistem jual beli online.
d. Kejelasan akad yang dipraktikkan oleh penjual dan pembeli.
e. Kebijakan harga sepihak oleh penjual.
f. Kerugian yang dialami customer.
g. Analisis hukum Islam terhadap praktik biaya tambahan tersebut.

2. Batasan Masalah

a. Kesesuain akad Salam dalam praktik jual beli *pre order online* di toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli *pre order online* di *Comfortable Clothing* Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli *pre order online* di toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli *pre order online* di toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi suatu pengulangan materi secara mutlak.[8]

Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang praktik jual beli pre order online di toko online Comfortable Clothing Sidoarjo.

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini.Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu juga menentukan posisi pembeda dari penelitian ini baik dari aspek yang diteliti,

[8] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokasi, dan objeknya.Dengan kajian pustaka ini diharapkan dapat mempunyai andil yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitanya dengan judul dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya adalah:

1. Analisis Aplikasi Akad *As-Salam* dalam *system* jual beli *online* di *supplier* herbal murah Surabaya yang ditulis oleh Muhammad Amru Rohman. Skripsi ini membahas mengenai praktek akad salam dalam jual beli *online* di *supplier* Herbal Murah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan para pihak di dalam perjanjian akad salam secara *online* (melalui *e-commerce*) sama saja dengan dengan perjanjian akad salam seperti biasanya. Namun, akad salam dalam *e-commerce* tidak ada temu muka antara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan *internet*.[9]
2. Studi Komparatif tentang Konsep jual beli Salam dengan Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi ditulis oleh Hasyim yang membahas tentang implementasi konsep jual beli *salām*dan sistem perdagangan berjangka serta menguraikan persamaan dan perbedaan antara keduanya.[10]
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem *Online* ditulis oleh M. Choirul Huda yang membahas tentang praktik transaksi jual beli dengan sistem *online*dan pandangan Islam tentang

[9] Muhammad Amru Rohman, Analisis Aplikasi Akad As-Salam dalam system jual beli online di supplier herbal murah Surabaya (Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2014).
[10]Hasyim,Studi Komparatif tentang Konsep jual beli Salam dengan Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi (Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya,2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek tersebut. Data penelitian dihimpun dari data kepustakaan melalui kajian dan memahami secara cermat hal- hal yang dianggap paling berkaitan dengan transaksi jual beli dengan sistem *online.* Selanjutnya dianalisis dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan tehnik deduktif. [11]

Dari ketiga judul tersebut, perbedaan yang mendasar dengan judul skripsi ini adalah dalam tekanan masalahnya, dalam skripsi ini membahas mengenai praktek biaya tambahan di *online shop*, akan tetapi judul- judul skripsi diatas hanya membahas mengenai masalah lain yakni mengenai hukum jual beli *online*, *pre order online* serta konsep jual beli *sālam*.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktek riil jual beli *pre order online* di *comfortable clothing* sidoarjo
2. Untuk menentukan bagaimana hukumnya jual beli *pre order* (*salam*) *online* dengan menggunakan biaya tambahan diluar akad awal.

[11] M. Choirul Huda, Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan Sistem Online (Skripsi Uin Sunan Ampel, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat, baik bagi pembaca dan terlebih lagi bagi penulis sendiri. Manfaat tersebut secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Aspek teoritis (keilmuwan)

   Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengembangan studi hukum Islam pada jual beli salam serta memberikan pemahaman studi jual beli salam *online* untuk memperkaya hukum muamalah kepada mahasiswa fakultas syariah.

2. Aspek praktis (terapan)

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar tindakan bagi para pihak yang selama ini senantiasa bersinggungan dengan jual beli salam, khususnya para penjual *online*.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan kongkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga secara operasional tidak ada kendala berupa terjadinya perbedaan pemahaman yang menyangkut hal-hal yang dibahas. Definisi operasional dari judul di atas adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam : Hukum atau peraturan islam yang telah diatur dalam Al- Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan akad *salam.*

Pre Order Online : Transaksi jual beli barang yang sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga dengan jangka waktu yang disepakati para pihak. Kedua pihak tidak dapat bertemu secara langsung dan menggunakan media *internet*.

Comfortable Clothing : Nama Sebuah toko *online.*

H. Metodelogi Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[12]

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Data Primer
      1) Data tentang praktik akad jual beli *pre orderonline* di toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo.
      2) Data tentang proses jual beli *pre orderonline* di toko *onlineComfortable Clothing* Sidoarjo.

[12] Wardi Bahtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta : Logos, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Data tentang cara pemesanan barang di toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo.
4) Data tentang jenis barang yang dijual di toko *onlineComfortable Clothing* Sidoarjo.
5) Data tentang ketetapan harga barang yang dijual di toko *onlineComfortable Clothing* Sidoarjo.
6) Data tentang teori akad, jual beli serta akad Salam yang diambil dari buku, kitab, jurnal dan skripsi terdahulu.

b. Data Sekunder

1) Data tentang profil toko *Comfortable Clothing* Sidoarjo.
2) Dokumentasi terkait toko *Comfortable Clothing* Sidoarjo serta proses pembuatan di toko *Comfortable Clothing* Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data ini adalah data yang di dapat dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian.[13] Penulis dalam penelitian ini menggunakan, antara lain:

1. Pemilik kompeksi *Comfortable Clothing* Sidoarjo

[13] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pegawai kompeksi *Comfortable Clothing* Sidoarjo
3. *Customer*/ pelanggan *Comfortable Clothing* Sidoarjo

b. Sumber Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yang berupa dokumen-dokumen, laporan–laporan, buku–buku yang menunjang yang di dalamnya mengandung tentang teori akad, jual beli serta salam, rukun serta syarat-syaratnya.[14]Arsip-arsip Atau sumber-sumber berupa gambar dan sumber-sumber data statistik. Antara lain :

1. Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemah Bulugh al- Maram*
2. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*
3. Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*
4. Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*
5. Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*
6. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*
7. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*
8. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*
9. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

[14] S Margono, *Metodelogi Penelitian Pendikan,* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1997), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.[15]Dalam penelitian ini mengambil populasi dari toko *online Comfortable Clothing Sidoarjo,* kemudian populasi yang dijadikan penelitian adalah para *customer Comfortable Clothing Sidoarjo.*

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampel* yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri- ciri atau sifat-sifat tertentu yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri- ciri atau sifat- sifat yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci utama pengambilan sampel.[16]Karena keterbatasan waktu dan tenaga, maka dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh konsumen *Comfortable Clothing Sidoarjo* yang melakukan transaksi jual beli *pre order online,* maka penulis mengambil sampel 4 orang yang melakukan transaksi online tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian ilmiah.[17]Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

---

[15]Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 130.
[16] Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 116
[17]Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti.Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.[18]Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 1 orang pemilik toko *online Comfortable Clothing Sidoarjo, Customer Service* toko *online Comfortable Clothing Sidoarjo* dan 4 customer toko*online Comfortable Clothing Sidoarjo.*

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.[19] Dokumen dalam pengertian lain merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bukti surat perjanjian kerja sama. Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatan keabsahan dan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian kelapangan secara langsung. [20]

---

[18]Ibid., 238.
[19]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi,* (Jakarta : PT Rineka Cipta 2006), 206.
[20]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Observasi

Observasi adalah menyelidiki secara sistematis dan disengaja tentang fenomena social dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.[21]

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penelitian.Peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian.Dalam hal ini peneliti mengambil data-data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh peneliti dengan fakta yang terjadi di lapangan.[22]

b. *Organizing*

Menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun

[21] Masruhan, *Metode Penelitian,* hlm 212
[22]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.[23]

c. *Analising*

Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[24]

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan atau menyusun data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen. Dengan tujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang kemudian diangkat menjadi teori substantif.[25]

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan praktek biaya tambahan di toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo.Dimana penelitian dimulai dari akad yang disepakati kedua pihak, hingga permintaan biaya tambahan setelah penyelesaian pesanan.

Maka dalam usaha mencari jawaban, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif

[23]Ibid., 245.
[24]Ibid., 246.
[25] Ibid,. 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu suatu metode dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai sistem jual beli *online* yang ada pada toko *online Comfortable Clothing Sidoarjo*.[26]

Teknik analisis diskriptif data yang di dapat di sampaikan dengan cara mengambarkan kondisi obyektif dari obyek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan data primer dan data skunder. Menjelaskan gambaran data tentang praktek jual beli *pre order online* di *comfortable clothing* sidoarjo dan selanjutnya akan memaparkan mengenai tinjauan hukum Islamnya.

b. Pola Pikir Deduktif

Yaitu proses pendekatan yang dimulai dengan teori- teori yang bersifat umum yaitu mengenai akad, jual beli dan akad *salam* yang kemudian di korelasikan dengan pernyataan- pernyataan yang spesifik dari fakta khusus yaitu jual beli *pre order online* ditoko *online Comfortable Clothing Sidoarjo* untuk mendapatkan jawaban mengenai kesesuaian teori dengan fakta.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam

[26] Hari Wijaya, M. Jaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Hangar Creator, 2008), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian dari landasan teori: *pertama*, mengenai akad yang meliputi pengertian, dasar hukum beserta rukun dan syarat- syarat akad. *kedua*, mengenai jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam- macam jual beli. *ketiga*, mengenai akad *salam* dalam Islam dan akad *salam* secara *online* yang meliputi pengertian, landasan hukum, syarat dan rukun serta macam- macamnya. Bab ini menjadi landasan teori sebagai dasar analisis di bab selanjutnya.

Bab ketiga berisi praktik jual beli *pre order online* yang diterapkan di toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo yang meliputi profil toko dan proses transaksi jual beli *pre order online* di toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo.

Bab keempat mengenaitransaksi jual beli *pre order online* di toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AKAD SALAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad dalam Muamalah

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab الْعَقْدُ dalam bentuk jamak disebut الْعُقُوْدُ yang berarti ikatan atau sampul tali.[1] Menurut para ulama' fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat hukum) dalam objek perikatan. Dalam rumusan akad tersebut, mengindikasikan bahwa perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.[2] Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.[3] Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.[4]

---

[1] Hasbi Ash- Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 8.
[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.
[3] Ibid.,72.
[4] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah,* Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam memaparkan akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walapun sendirian. Sebagian ulama fiqh mendefinisikan akad sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad tapi janji. Dengan landasan ini ath thusi membedakan antara akad dan janji. Akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang.[5]

Adapun makna akad secara syar'i adalah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung. Artinya, akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan *shara'* antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*.[6]

---

[5] Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat: sistem transaksi dalam fiqh islam,* (Jakarta: Amzah, 2010), 15
[6] Ibid,. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasrun Haroen, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* juga memaparkan mengenai akad, bahwa menurut bahasa mempunyai arti mengikat (الر بط) yaitu:[7]

جَمْع طَرْ فِى حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدُهُمَا بِالأَخَرِ حَتَّي يَتَصِلاَ فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.

Makna *al-rabtu* secara luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan bersifat pribadi maupun keinginan yang terkait dengan pihak lain.

Secara istilah, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.[8] Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan, gadai.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[9]

---

[7] Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 44.
[8] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2. 2004), 43.
[9] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh *shara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Maksud dari ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan maksud dari qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.[10] Pada intinya, akad atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nila-nilai syariah.

Dengan dilakukannya ijab qabul maka suatu perbuatan atau pernyataan guna menunjukkan suatu kerelaan dan keridaan dalam berakad serta berpengaruh terhadap dua orang atau lebih agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman diantara keduanya.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum yang digunakan mengenai kebolehan berakad guna diterapkan dalam kehidupan sehari-hari telah disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu, Surat al-Ma'idah ayat 1 dan Surat Ali Imron ayat 76. Adapun Q.S. al-Ma'idah ayat 1, yang berbunyi[11]:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

[10] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 65

[11] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemah*, 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Q.S. Ali Imron ayat 76, yang berbunyi[12]:

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kerelaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad. Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut[13]:

1) *'Aqid* ialah orang yang berakad, seperti pihak-pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli. Masing-masing pihak terkadang terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Keberadaannya sangat

[12] *Ibid*, 193
[13] Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah*, 46-47. Lihat juga Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 58, Dimyaudin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada ‘aqid.

2) *Ma’qud ’alaih* ialah benda- benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Benda-benda yang dijadikan akad harus yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam upah-mengupah dan lain-lain.

3) Maudhu’ al-’aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

4) Sighat al’aqd ialah ijab dan qabul, ijab yaitu ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, maka orang tersebut disebut mujib. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri, maka pelaku qabul disebut qabil.

Sighat akad dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan.[14]

[14] Rachmat Syafe’i, op. cit, 46-51. Lihat juga Ibn Al-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Akad dengan ucapan (lafadz) adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan paling mudah dipahami.

b) Akad dengan perbuatan adalah akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu sudah maklum adanya. Sebagaimana contoh penjual memberikan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang, dan keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Akad semacam ini sering terjadi pada masa sekarang ini. Namun menurut pendapat Imam Syafi'i, akad dengan cara semacam ini tidak dibolehkan. Jadi, tidak cukup dengan serah terima tanpa ada kata sebagai ijab dan qabul.

c) Akad dengan isyarat adalah akad yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara dan mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan tulis-menulis. Namun apabila dia mampu untuk menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan supaya terdapat kepastian hukum dalam perbuatannya yang mengharuskan adanya akad.

d) Akad dengan tulisan adalah akad yang dilakukan oleh 'Aqid dengan bentuk tulisan yang jelas, tampak, dapat dipahami oleh para pihak, baik dia mampu berbicara, menulis dan sebaginya, karena akad semcam ini dibolehkan. Namun demikian menurut ulama Syafi'iyah dan hanabilah tidak membolehkannya apabila orang yang berakad hadir pada waktu akad berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan perlu ditegaskan sekali lagi bahwa penyampaian akad dengan metode apapun harus disertai dengan keridhaan dan memahamkan para ‘aqid akan maksud akad yang diinginkan.

b. Syarat Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai dengan *ijab* dan *qabul*, Namun demikian, dalam *ijab-qabul* terdapat empat syarat. Pertama, ahli akad *(‘aqid)*. Kedua, *qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Ketiga. *ijab* dan *qabul* harus bersatu, dan yang keempat, Syarat *Sighat.*

Pernyataan *ijab* tetap utuh dan shahih sampai terjadinya *qabul*. Apabila *ijab* tidak utuh dan shahih ketika *qabul* diucapkan, maka akad itu tidak sah. Hal ini banyak dijumpai dalam suatu akad yang dilangsungkan melalui tulisan.[15]

Menurut Ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz dapat menjadi ahli akad, Ulama Malikiyah dan Hanabilah perpendapat bahwa akad anak mumayyiz bergantung pada izin walinya, adapun pendapat Ulama Syafi’iyah anak mumayyiz yang belum baligh tidak diperbolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).

[15] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 5, yaitu[16]:

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا (٥)

Artinya :"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, (harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang di jadikan Allah sebagai pokok kehidupan."

Disyaratkan dalam *ijab* dan *qabul* yang keduanya disebut *sighat* akad, sebagai berikut:

Pertama, satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak. Oleh sebab itu, menurut Mustafa Ahmad Zarqa', majelis itu bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan bisa juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat.[17]

Kedua, ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang yang mereka akadkan berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Misalnya penjual mengatakan: "Aku jual kepadamu baju ini seharga lima puluh ribu rupiah", kemudian pembeli mengatakan: "Saya terima barang tersebut dengan harga empat puluh ribu rupiah", maka jual beli dinyatakan tidak sah. Karena *ijab* dan *qabul* berbeda. *Ketiga,* ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madi*)

[16] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mua'malah*, 78

[17] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 103-104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti perkataan penjual: *aku telah jual* dan perkataan pembeli: "aku telah terima", atau masa sekarang (*mudari'*) jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti: aku sekarang jual dan aku sekarang beli.

Menurut para ulama fiqh, *sighat al-'aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Syaratnya yakni[18]:

1) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.

2) Antara *ijab* dan *qabul* terdapat kesesuaian.

3) Pernyataan *ijab* dan *qabul* itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.

Syarat sah dalam akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan sesuai dengan shara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut bisa rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan dan syarat-syarat jual beli rusak *(fasid)*.

B. Akad Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

[18] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi, jual beli (**الْبَيْعُ**) adalah proses tukar menukar barang dengan barang.[19] Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli, yaitu:

a. Menurut ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَا دَ لَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu."

Pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang dengan semacamnya dengan cara yang sak yakni *ijab qabul*.

b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَا دَلَةُ اْلمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكاً وَتَمَلُّكاً

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan."

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki.

c. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.

---

[19] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 91. Baca juga Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: gaya Media Pratama, 2007), 11. Ibnu 'Abidin, *Radd al-muhtar 'ala al-dur al-mukhtar, jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr), 3 dan Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adillatuha,* Juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25-26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.[20]

Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara[21]:

1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-quran

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rosulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 68-69
[21] Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti *berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*[22]

Maksud dari ayat diatas ialah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit. Maka akan dibanhkitkan dari kubur dalam keadaan buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya.

Dalam QS. An-Nisa' [4]: 29, yaitu:

إِلَّاأَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم...

"...kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu..."

[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung, Syaamil Cipta Media, 2005), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis Nabi

سُئِلَ النّبي ص.م اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

"Rosulullah SAW. *Ditanya salah seorang sahabat tentang mata pencaharian (profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab. Seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkati.* (HR. Al Bazar dan al-Hakim)[23]

Maksud diberkati *(mabrur)* diatas ialah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain yang nantinya akan mendapat berkat dari Allah.

Selain itu dijelaskan pula dalam hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, yang menyatakan:

(إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ) .رؤاه البيهقى

"Jual beli itu didasarkan pada suka sama suka."[24]

Kerelaan dalam jual beli sulit digambarkan. Jumhur ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya *ijab qabul.*[25]

c. Ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

[23] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114
[24] Imam as-Shan'ani, *Subulus Salam,* Juz 3, (Surabaya: Hidayah, t.t), 3
[25] Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adilatuha,* 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[26]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga macam. *Pertama,* adanya pihak penjual dan pihak pembeli. *Kedua,* objek jual beli yang terdiri dari benda yang berwujud dan benda yang tak berwujud. Dan yang *ketiga,* adanya kesepakatan (*ijab qabul*).[27]

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu[28]:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan qobul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

[26] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Mua'malah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),75
[27] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013). 102
[28] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat Jual Beli

Syarat yang dimaksud dalam jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian.

Adapun syarat-syarat dalam jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai beriku[29]:

1. Tentang orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat[30]:

a) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz,* maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.[31]

b) Dengan kehendaknya sendiri bukan dipaksa

[29] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuha,* Jilid IV, 354
[30] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 263
[31] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115-116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauannya sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendak sendiri" adalah tidak sah.

c) Keduanya tidak *mubazir*

Keadaan tidak *mubazir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros *(mubazir)*, sebab orang yang boros didalm hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan Alloh dalam QS. An-Nisa'[4]:5, yaitu:

وَلَا تُؤْتُوْاالسُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَاللهُ لَكُمْ ...

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan..."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Baligh

Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan oleh anak kecil adalah tidak sah. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian uluma diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya untuk berang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2. Tentang *ijab qabul* (serah terima)

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut[32]:

a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.

b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp 15.000, lalu pembeli menjawab "Saya beli dengan harga Rp 15.000. Dalam hal ini tidak boleh ada yang memisahkan, artinya pembeli tidak boleh terdiam ketika penjual telah emnyatakan ijabnya, begitu pula sebaliknya.[33]

c) *Ijab* dan *qabul* itu dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah

[32] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116
[33] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan nahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.

3. Tentang Barang (obyek) Jual Beli

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah[34]

a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut sesuai dengan persetejuan pembeli dengan penjual.
b) Bersih barangnya. Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya dalam Islam, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamakan seperti, barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai.
c) Dapat dimanfaatkan. Barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangan relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan baik dikonsumsi, dinikmati keindahannya dan lain sebagainya. Namun yang dijadikan standar ukuran manfaat adalah

[34] Wahbah Zuhaili, op.cit, 356

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agam (syari'at islam).[35]

d) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah. Tidak sah hukumnya apabila menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang yang baru akan menjadi miliknya.

e) Mampu menyerahkan. Yang dimaksudkan mampu menyerahkan ialah penjual (baik pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.[36]

f) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[37]

g) Tidak boleh ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

h) Tidak dibatasi oleh waktu. Seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah

[35] Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, 144
[36] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 104
[37] Hendi Suhendi, op.cit, 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab jual beli merupakan salah satu sebeb pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali syara'.

4. Tentang Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. *Ats-tsaman* ialah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakatsecara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman*, yaitu[38]:

a) Harga yang disepakati kedua pihak harus jelas jumlahnya.
b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum.
c) Apabila jual beli dilakukan dengan salin mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang dilarang oleh syara'.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi, yakni[39]:

a. Ditinjau dari sisi hukumnya:

1) Jual beli Shahih. Suatu jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu memenuhi rukun syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.

[38] Mustafa Ahmad Zarqa, *al-'Uqud al-Musammah,* (Damaskus: Mathabi Fata al-'Arab, 1965), 67
[39] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli Batal. Jual beli dikatakan batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila.

b. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli[40]:

1) Jual beli benda yang kelihatan. Maksudnya, ketika melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya. Yang dimaksud dengan jual beli ini adalah sama halnya dengan jaul beli *salam* (pesanan). Jual beli di mana salah satu alat tukar diberikan secara langsung dan yang satu ditunda tapi dengan menyebutkan sifat- sifat dan ciri-ciri barang yang dipesan dengan memberikan jaminan.[41]

3) Jual beli yang tidak benda yang ada. Jual beli seperti ini merupakan jual beli yang dilarang oleh syara' karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh syara' yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

c. Ditinjau dari segi pelaku akad:

1) Jual beli dengan lisan. Jual beli seperti ini telah dilakukan oleh kebanyakan orang.

---

[40] Imam Taqiyyudin, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), 329

[41] Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'malah,* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli dengan perantara. Penyampaian jual beli seperti ini sama halnya dengan akad dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli seperti ini tidak dilakukan dengan berhadapan tetapi melalui perantara yang diperbolehkan oleh syara'.

3) Jual beli dengan perbuatan. Jual beli dapat diartikan mengambil atau memberikan barang tanpa *ijab qabul*, seperti halnya ketika di pasar swalayan yang apabila ingin mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya.

d. Ditinjau dari cara menetapkan harga[42]:

1) *Ba'i Musawamah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.

2) *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i Amanah* terbagi menjadi tiga, antara lain:

a) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.

b) *Ba'i Wadh'iyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok.

c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.

[42] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 109-110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Khiyar* dalam Jual Beli

Didalam jual beli berlaku *khiyar*. Khiyar menurut Pasal 10 ayat 8 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat diartikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Khiyar terbagi dalam 3 macam, yaitu:

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis adalah antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membetalkannya. Selama keduanya masih ada dalam datu tempat (majelis). *Khiyar majlis* dalam hal ini boleh dilakukan dalam berbagai jual beli karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW[43]:

(اَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَ) رواه البخارى ومسلم

"Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah."

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. Dalam *khiyar* ini merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Tujuan dari hak dalam *khiyar* ini, untuk memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap kesalahan,

[43] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan. Sesuai sabda Rasulullah SAW:

(أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِى كُلِّ سِلْعَةٍ اِبْتَعْتَهَا ثَلاَثَ لَيَالٍ) رواه البيهقى

"Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hati tiga malam."

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Kebaikan dalam *khiyar* ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.[44]

C. Akad Salam

1. Akad Salam dalam Islam

a. Pengertian *Salam*

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan berbagai banyak arti, yang hanya secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu *as-Salam* atau disebut juga *as-Salaf* Kedua istilah tersebut merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna penyerahan. Sedangkan para *fuqaha'* menyebutnya

[44] Muhammad Tahir Mansoori, *kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis,* (Bogor: Ulil Albab Institute, 2010), 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *al- Mahaw@ij* (barang- barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak.[45]

Jual beli pesanan dalam fiqh islam disebut *as-Salam* menurut bahasa penduduk hijaz, sedangkan bahasa penduduk Iraq disebut *as-Salaf.* Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sbagaimana dua kata tersebut digunakan oleh nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa rasulullah ketika membicarakan akad *bai' salaw@*, beliau menggunakan kata *as-salaf* disamping *as-salam*, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim. Secara terminologi ulama' fiqh mendefinisikannya :

بَيْعُ أَجَلٍ بِعَا جِلٍ أَوْ بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوْفٍ فِى الذِّمَّةِ أَيْ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيْهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

Artinya : menjual suat barang yang penyerahannya ditunda,atau menjual suatu barang yang ciri- cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. [46]

Sedangkan ulama' Syafi'iyah dan Hambaliyah mendefinisikannya sebagai berikut :

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوْفٍ بِذِمَّةٍ مَقْبُوْضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ

Artinya : Akad yang disepakati dengan menentukan ciri- ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli.[47]

---

[45] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V Mujahidin Muhayan,* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cet. Ke-1, 217.
[46] Nasurn Haroen, *fiqh muamalah,* 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari teori ke praktik memaparkan secara sederhana pengertian bai' as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.[48]

Salam sinonim dengan kata *salaf* . Dikatakan *aslama ats- tsauba lil khiyath,* artinya ia memberikan/ menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. Dikatakan *salam* juga karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang yang dibelinya. Salam termasuk jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya. Secara terminologi, salam adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.[49]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.[50]

Dengan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *salam* adalah jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi,

---

[47] Ibid,.
[48] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2104), 108.
[49] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* 113.
[50] Pasal 20 ayat (34).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta di sepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Dengan adanya pendapat diatas sudah cukup untuk memberikan perwakilan penjelasan dari akad tersebut, dimana inti dari pendapat tersebut adalah bahwa akad assalam merupakan akad pesanan dengan memebayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri- ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya. Masih banyak lagi pendapat yang diungkapkan para pemikir dalam masalah ini, sebagaimana *al-Quthuby*, *an-Nawawi* dan *ulama' Malikiyah* serta yang lain, mereka ikut andil memebrikan sumbangsih pemikiran dalam masalah ini, akan tetapi karena pendapatnya hamper sama dengan pendapat yang diungkapkan diatas, maka penulis berfikir bahwa pendapat diatas sudah cukup untuk mewakilinya.

Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk- produk pertanian dan produk- produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya.[51]

Perlu diketahui bahwa mengenai transaksi ini secara khusus didalam al-Qur'an tidak ada penjelasannya, yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena bai' *as-Salam* termasuk salah satu jual beli yang khusus, maka hadist nabi dan ijma' ulama' banyak menjelaskannya dan tentunya al- Qur'an yang

[51] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membicarakan secara global sudah mencakup atas diperbolehkannya jual beli akad salam. Adapun landasan hukum islam mengenai hal tersebut adalah :

1) Hadist tentang *bai' as-Salam*:[52]

مَنْ اَسْلَفَ فِى شَيْءٍ فَفِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ الَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ (رواه البخارى رى و مسلم و ابو داود والنسائ والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya : Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas).

2) Hukum tentang *bai' as Salam*:

Adapun hadist tentang dasar hukum diperbolehkanya transaksi ini adalah sebagaimana riwayat Hakim bin Hizam yang artinya : dari hakim bin hizam, sesungguhnya nabi bersabda: janganlah menjual sesuatu yang tidak padamu.

b. Rukun dan Syarat *as-Salam*

Sebagaimana jual beli, dalam akad *as-Salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *as-Salam* menurut jumhur ulama' ada 3, yaitu :

1) *Sighat,* yaitu ijab dan qabul;
2) *'Aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan; dan

[52] Bukhari, *Shahih Bukhari, kitab assalam, bab assalam fi wazn ma'lum, jilid iii, 111*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.[53]

Sedangkan syarat- syarat *as-Salam*[54] sebagai berikut :

1) Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu;
2) Barangnya menjadi utang bagi si penjual;
3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan berarti pada waktu yang dijanjikan barang harus sudah ada;
4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.[55]
5) diketahui dan disebutkan sifat- sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau.
6) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut, meskipun akad assalam diteruskan, berarti tidak ada khiyar syarat.[56]

Menurut *syafi'i, Hanafi* dan *Maliki* dibolehkan barang yang dijual secara salam diberikan segera atau ditangguhkan. Sedangkan pendapat

[53] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, 114
[54] Ibid,.
[55] Ibrahim bin Sumaith, *Fikih Islam,* (Bandung : Al- Biyan, 1998), 148
[56] Ibid,.296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hambali tidak dibolehkan penyerahan barang dengan segera, dan tentu saja harus ada penangguhan, meskipun beberapa hari.[57]

c. Rahasia *as-Salam*

Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk keperluan perusahaan mereka, bahkan sewaktu- waktu kegiatan perusahaannya sampai terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan si pembeli, selain akan mendapat barang sesuai dengan yang diinginkannya, ia pun sudah menolong kemajuan perusahaannya. Maka untuk kepentingan tersebut Allah mengadakan peraturan salam.[58]

Untuk zaman modern jual beli pesanan atau as salam terlihat dalam pembelian alat- alat *furniture,* seperti kursi tamu, tempat tidur, lemari pakaian dan lemari dapur. Barang- barang seperti ini biasanya dipesan sesuai dengan selera konsumen dan kondisi rumah konsumen. Oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan, hal ini boleh dilakukan dengan syarat harga barang- barang tersebut dibayar terlebih dahulu.

Tujuan utama jual beli seperti ini adalah untuk saling membantu antara konsumen dan produsen. Kadangkala barang yang dijual oleh produsen tidak sesuai dengan selera konsumen. Untuk membuat barang sesuai dengan selera konsumen, produsen memerlukan modal. Oleh sebab itu, dalam rangka saling membantu konsumen bersedia membayar barang

[57] Syaikh Al-allamah Muhammad, *fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasmini, 2010), 246.
[58] Sulaiman Rasjid, *fiqh islam*, 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipesan itu ketika akad sehingga produsen boleh membeli bahan dan mengerjakan barang yang dipesan itu.[59]

2. Akad Salam *Online*

a. Pengertian Salam secara *Online*

Transaksi secara *online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang *non face*, dengan hanya melakukan *transfer* data lewat dunia maya (data *intercange*) via *internet*, yang mana kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli, atau menembus batas System Pemasaran dan Bisnis-*Online* dengan menggunakan *Sentral Shop*, *Sentral Shop* merupakan sebuah Rancangan *Web Ecommerce smart* dan sekaligus sebagai *Bussiness Intelligent* yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengontrol Bisnis.[60]

Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, dimana manusia bisa dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanpa *face to face*, akan tetapi didalam bisnis adalah yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan.

Terkait dengan Rukun dan Syaratnya sama dengan jual beli *Salam* biasanya, hanya saja berbeda dalam hal tempat transaksi. Begitu juga pihak- pihak yang melakukan transaksi.

---

[59] Fathi ad-Duraini, *al-fiqh al-islami al-Muqaran mu'a al Mazahib*, 89

[60] https://rumahmakalah.wordpress.com/2008/11/08/transaksi-jual-beli-secara-online-akad-salam-secara-e-commerce/ diakses pada tanggal 05 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PRE ORDER ONLINE YANG DITERAPKAN DI TOKO ONLINE COMFORTABLE CLOTHING SIDOARJO

A. Profil toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo.

1. Sejarah Berdirinya[1]

Comfortable Clothing adalah sebuah toko yang pada mulanya toko *offline* yang didirikan pada tahun 2005, yang beralamat di jalan Pahlawan gang Bima Sakti no 23, Sidoarjo, dimana toko ini melayani berbagai macam kebutuhan masyarakat di bidang pakaian semisal kaos, jaket, *sweeter,* dan lain sebagainya.

Namun, seiring perkembangan teknologi dan masyarakat lebih memilih transaksi jual beli online, dengan alasan karena membuka toko di rumah pemilik merasakan keuntungan yang cenderung menurun setiap tahunnya, maka pemilik toko mempunyai inisiatif untuk membuka toko via *online* saja. Disamping lebih produktif dan memungkinkan mendapatkan keuntungan yang seimbang, pemilik toko tidak perlu membuka toko offline lagi dan memanfaatkan waktu untuk membuat pesanan pembeli melalui online karena beliau juga memiliki konveksi. Pada tahun 2011 beliau mulai membuka toko *online* melalui *Website, Instagram* dan *BBM (Blackberry Messenger).*

[1] Wawancara dengan pemilik konveksi, bapak H. Ahmad Sholeh pada 04 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai toko konveksi yang sudah cukup berkembang, tentunya toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo mempunyai visi dan misi untuk menarik dan menambah kepercayaan pelanggan. Adapun Visi dari toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo adalah Menjadi Supplier dan Produsen *Clothing* yang berkualitas, *Inovative* serta mampu menghadapi persaingan Global, Menjadi konveksi yang professional yaitu konveksi yang memiliki menejemen yang tepat guna dalam mengelola organisasi dan menjalankan usaha serta Menjadi konveksi yang terpercaya yaitu sebuah konveksi yang memiliki akuntabilitas dan kredibilitas yang tinggi. Dan Misi dari *online Comfortable Clothing* Sidoarjo adalah Membangun individu yang professional, Memproduksi *Clothing* dengan kualitas yang tinggi serta Meningkatkan kepuasan konsumen dan kesejahteraan karyawan.

2. Operasional Jual Beli[2]

Pemilik Konveksi tersebut adalah H. Ahmad Sholeh. Terkadang beliau turun tangan langsung ke konveksi membantu para karyawannya mengerjakan pesanan. Tapi dalam urusan transaksi *online* beliau menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada anaknya sendiri yaitu Saiful Bahri sebagai Customer Service toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo. Beliau menyerahkan tugas tersebut karena menurut beliau anaknya lebih

[2] Wawancara dengan *Customer Service* atau anak dari pemilik konveksi, Saiful Bahri pada 04 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerti di bidang itu dan beliau juga ada masalah di penglihatan jadi tidak bisa selalu fokus di layar social media. Dan semenjak toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo dibuka, maka beliau memutuskan untuk tidak membuka toko *offline* lagi. Dengan begitu, maka transaksi jual beli langsung ditangani oleh Saiful Bahri sebagai *Customer Service* yang bisa langsung dihubungi sesuai kontak yang dicantumkan di *Website* dan akun *Instagram Comfortable Clothing* Sidoarjo, baik via telepon, *sms*, *bbm* atau *whats'app*.

3. Pelanggan Toko[3]

Walaupun letaknya yang tidak strategis, toko konveksi ini memiliki pelanggan tetap yang jumlahnya lumayan banyak. Pelanggan tidak hanya dari kalangan anak muda, melainkan juga termasuk kalangan pejabat, pegawai, pengusaha dan para pelajar. Transaksi mereka tidak hanya dilakukan secara *offline*, tetapi dengan cara *online* juga. Bahkan, transaksi cara online jauh lebih sering menurut pemilik konveksi daripada transaksi secara *offline*.

4. Produk yang disediakan[4]

Produk yang ditawarkan tentunya juga memiliki kualitas yang tinggi dan berbahan dasar yang berkualitas tinggi pula yang tidak dapat diragukan lagi

[3] Ibid,. Ahmad Sholeh

[4] Ibid., Saiful Bahri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tentunya, dengan harga yang kompetitif. Berbagai macam produk yang ditawarkan oleh toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo dan menerima pesanan sesuai dengan keinginan *customer,* baik dari segi bahan, design maupun ukuran. Pesanan dikerjakan sesuai permintaan oleh pekerja yang rajin, teliti dan ahli dibidangnya, maka tidak perlu ada keraguan barang yang datang akan mengecewakan, jelek atau tidak sesuai pesanan. Tidak hanya dikalangan masyarakat yang bertransaksi dengan toko *online* ini, tapi juga kalangan pegawai, anak sekolahan dan lain- lain.

Adapun produk yang ditawarkan di toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo ini terdapat berbagai macam, diantaranya adalah :

a. Jaket, dengan bahan *fleece,* rajut, parasit, dll.
b. *Hoodie*, dengan bahan *fleece,* kaos, parasite, dll.
c. *Sweeter,* dengan bahan Rajut, kaos, dll.
d. Kaos pendek dan panjang, dengan bahan kaos combed 20s sampai 30s.
e. Celana trining, celana kain dan celana jeans.

Toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo juga menerima pemesanan dalam jumlah yang sedikit maupun banyak segala macam jas atau almamater dan pengiriman di seluruh Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sistem Pemasaran

Untuk menyebar luaskan usaha konveksi ini, tentunya toko *Comfortable Clothing* harus mempunyai sistem pemasaran yang jelas dan pasti agar usaha ini berjalan dengan lancar tanpa adanya ketidak jelasan. Sistem pemasaran *Comfortable Clothing* adalah dengan cara *online*, baik melalui *Website* dan *Instagram*. Selain itu, dengan cara memasang pamflet di samping jalanan yang sekiranya strategis dan mudah untuk di lihat dan di baca. Akan tetapi, mereka belum berani memasang pamflet di samping jalan raya karena membutuhkan biaya yang relatif besar dan selama ini mereka hanya memasang pamflet di daerah sekitar kampung saja.

B. Proses Transaksi[5]

1. Pemesanan

Mulanya, Customer bisa memilih jenis dan bahan yang disediakan di *Comfortable Clothing* Sidoarjo di katalog yang cantumkan baik di *Website* : www.comfortableclothingsda.co.id atau *Instagram* dengan Id : Comfortable *Clothing* Sidoarjo.

Kemudian customer bisa langsung memesan melalui whats app atau bbm yang tertera dalam website atau bio di Instagram. Setelah itu Customer service akan menawarkan macam- macam jangka waktu dan harga sesuai

[5] Wawancara dengan *Customer Service* pada 10 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemesanan. Kemudian akan memberikan waktu customer untuk memilih jangka waktu pembuatan sesuai dengan harganya.

2. Pembayaran

Setelah memastikan pesanan, baik dari segi harga, bahan, ukuran, model serta designnya, kemudian pembeli disyaratkan untuk melunasi pembayaran seluruh pesanan kecuali ongkos kirim karena akan dipastikan setelah pesanan jadi semuanya. Kecuali jika pembeli meminta sekalian penjual menotalkan serta ongkos kirimnya, maka penjual akan menotal beserta ongkos kirim sesuai dengan perkiraan berat barang yang akan dikirim dan daerah tujuannya.

3. Pengiriman

Setelah Customer melunasi seluruh biaya, kemudian salah satu pegawai di bagian pengiriman barang mem-*packing* rapi seluruh barang sesuai yang di pesan oleh *Customer* dengan bungkus yang aman dan dipastikan sampai di tangan Customer dalam keadaan yang aman (tidak rusak). Pegawai akan melakukan pengiriman melalui jasa pengiriman paket JNE sesuai alamat yang diinformasikan oleh *Customer*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Aplikasi Transaksi

1. Praktek biaya tambahan

Dalam prakteknya, setelah barang yang di pesan semuanya sudah siap untuk dikirim, *Customer Service* menginformasikan kepada pemesan bahwa barang sudah siap untuk dikirim. Namun, ia menjelaskan kepada pemesan bahwa ada biaya tambahan untuk pesanan tersebut dengan alasan pembuatan lebih cepat dari perjanjian di awal, yaitu hanya dalam 1 minggu. Sedangkan pada akad awal sudah di sepakati bahwa pemesan memilih opsi penyelesaian barang selama 2 minggu sesuai harga yang tertera. *Customer Service* meminta biaya tambahan sesuai dengan harga penyelesaian barang selama 1 minggu, yaitu tambahan 15 ribu setiap pcs jaket.[6]

Dalam proses wawancara, pemilik konveksi tersebut tidak menceritakan tentang biaya tambahan diluar akad awal yang banyak di praktekkan selama ini. Namun, peneliti mencoba mengajukan pertanyaan yang mengarah ke masalah tersebut. Pemilik konveksi mengaku kalau selama ini beliau tidak pernah memberikan aturan mengenai biaya tambahan jika pembuatan pesanan lebih cepat daripada biasanya. Justru menjadi kepuasan mereka kalau pesanan sudah selesai lebih cepat daripada janji sebelumnya.

Berbeda dengan pemilik konveksi, justru di bagian *Customer Service* memaparkan dengan jelas mengapa mereka melakukan praktek tersebut.

[6] Wawancara dengan salah satu pelanggan toko *Comfotable Clothing,* Arif Rahman pada 21 Desember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasannya adalah ketika pesanan sudah jadi lebih cepat, maka *customer* akan lebih senang dan puas dan mereka akan bersedia membayar lebih akan hal itu. Dan praktek ini sama sekali tidak diketahui pemilik konveksi. Pemilik konveksi hanya menerima uang bersih dari pembayaran ketika akad dan biaya tambahan dari *customer* merupakan hak dari pegawai- pegawai disana.[7]

2. Pengiriman barang

Setelah pemesan melunasi kekurangan biaya termasuk biaya tambahan serta sudah mengirimkan bukti *transfer,* pegawai dibagian pengiriman barang akan membawa barang yang sudah di packing rapi ke kantor JNE daerah Sidoarjo untuk dikirim sesuai alamat yang sudah di informasikan oleh pemesan.[8]

3. Sampai ke tangan customer

Customer diminta untuk menunggu selama 2-4 hari untuk pengiriman barangnya. Jika lebih dari itu, maka pihak *Comfortable Clothing* Sidoarjo akan bertanggung jawab atas telatnya pengiriman dan mengecek ke kantor JNE tempat mengirim barang tersebut. Setelah barang sampai di tangan

[7] Ibid,. Saiful Bahri pada 10 Januari 2016

[8] Wawancara dengan pegawai bagian pengiriman, Singgih pada 10 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemesan, pemesan harus memeriksa kondisi barang dan memastikan bahwa barang sesuai dengan pesanannya dalam perjanjian.[9]

Menurut pelanggan, barang yang datang memang sesuai dengan yang di pesan oleh pelanggan, baik warna, ukuran serta modelnya. Bahkan warnanya lebih bagus daripada yang ada di gambar yang ada di *Website* dan *Instagram.* Dan pelanggan merasa puas dalam segi kesesuaian barang pesanannya, tapi merasa tidak puas mengenai biaya tambahan yang tidak dijelaskan sebelunya dalam perjanjian awal. [10]

[9] Ibid,. Saiful Bahri pada 14 Januari 2016

[10] Wawancara dengan salah satu pelanggan toko *Comfortable Clothing* Sidoarjo, Putri dan Mamad pada 02 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TRANSAKSI JUAL BELI *PRE ORDER ONLINE* DI TOKO *ONLINE COMFORTABLE CLOTHING* SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pemesanan Barang

1. Penjual dan Pembeli

Dalam praktek jual beli di toko Comfortable Clothing ini, penjual dan pembeli sebenarnya sama-sama ada dan sama-sama sudah pantas untuk melakukan transaksi atau akad jual beli. Hanya saja mereka berbeda tempat dan dipertemukan melalui media *online* sehingga akad tersebut berjalan sebagaimana yang di syaratkan dalam rukun akad. Dalam hal ini, pihak penjual yang dimaksud adalah *Customer Service* yang memang ditugaskan untuk bertransaksi dengan pembeli atau pelanggan dan pihak pembeli adalah orang yang melakukan transaksi dengan *Customer Service.* Menurut hukum islam transaksi akad jual beli ini sah karena adanya penjual dan pembeli, sebagaimana telah dijelaskan dalam bukunya *Fiqh Muamalah,* Hendi Suhendi memaparkan bahwa Rukun pertama dalam akad dan yang paling penting adalah *'Aqid,* yaitu orang yang berakad seperti pihak- pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli. Masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau lebih. Keberadaannya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada *'aqid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib).uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, penjual dan pembeli sudah memenuhi syarat sebagai penjual dan pembeli yaitu memiliki kecakapan dan kepatutan (ahliyah) dan mempunyai hak dan kewenangan (wilayah) yang sesuai syariat untuk melakukan suatu transaksi. Dan tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.

2. Objek Transaksi

Objek yang di transaksikan dalam jual beli *online* di toko *Comfortable Clothing* ini sebenarnya banyak, akan tetapi fokus terhadap masalah dalam skripsi ini yang menjadi objek adalah kaos dan jaket *fleece*. Barang yang ditransaksikan ini termasuk barang yang bernilai dan sudah pasti ada ketika sudah disetujui dan pasti sesuai dengan yang dipesan, artinya bukan termasuk barang yang tidak jelas meskipun penyerahannya tidak langsung tapi menggunakan tempo. Dalam hal objek akad ini juga sah menurut hukum islam karena tidak termasuk barang atau perkara yang haram untuk diperjualbelikan, sebagaimana syarat menjadi objek transaksi yang dipaparkan oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Asas- asas Hukum Muamalat, Ma'qud 'alaih bisa berupa amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. Ma'qud 'alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

a. Telah ada pada waktu akad diadakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Hal tersebut dikarenakan menurut para fuqaha sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud.

b. Obyek transaksi dapat menerima hukum akad.

Para fuqaha' sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jaul misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Obyek termasuk harta yang diperbolehkan menurut syara' dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslim, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

c. Obyek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad.

Maksud dari obyek traksaksi bisa diserahterimakan adalah bahwa obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Obyek transaksi dapat diketahui

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh keduabelah pihak yang melakukan akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan sesuai dengan 'urf yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.

3. Ijab Qabul (dalam hal kerelaan)

Pada waktu *Ijab Qabul,* penjual dan pembeli melakukan transaksi atau akad dengan cara *online* yang mana mereka dipertemukan dalam media online baik website maupun instagram. Kedua belah pihak juga sudah sepakat baik harga, spesifikasi barang maupun penyelesaian orderan serta pengirimannya dan juga tidak ada unsur pemaksaan baik dari pihak pembeli maupun penjual. Dalam hal ini, *ijab qabul* dikatakan sah, sebagaimana dijelaskan dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah karya Dr Mardani, bahwa dalam hal *ijab qabul*, para ulama mensyaratkan:

a. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab qabul-nya jelas.

b. Antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian. Artinya terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud, dan obyek transaksi.

c. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan). Artinya ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Akan tetapi satu majelis tidak harus bertemu secara fisik dalam satu tempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Proses Pembayaran

Dalam prakteknya, pembayaran oleh pembeli dilaksanakan setelah sepakat menyebutkan spesifikasi, harga serta jumlah barang dan sebelum pembuatan barang, artinya pembayaran harus lunas di depan dengan cara *transfer* ke rekening yang sudah diberikan oleh *Customer Service*. Dalam hal ini sah menurut hukum islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam pengertian akad *salam* bahwa yang dinamakan *salam* adalah jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta di sepakati sebelumnya dalam perjanjian. Dalam jual beli salam, harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan harus disepakati ketika akad dan tidak boleh ada perubahan atau keputusan dari salah satu pihak setelah selesai akad tersebut, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur pemaksaan. Namun yang menjadi masalah dalam transaksi di toko *online Comfortable Clothing* ini adalah ketika customer diminta uang biaya tambahan karena pembuatan pesanan lebih cepat dari pada pejanjian awal dan penjual tidak akan mengirim barangnya sebelum biaya tambahan tersebut dilunasi. Pembeli yang awalnya tidak rela, terpaksa melunasi biaya tersebut karena takut barang tersebut tidak dikirim sedangkan dia sudah melunasi semuanya diawal. Dalam praktek ini dilarang menurut hukum islam karena bertentangan dengan akad yang sudah di sepakati diawal dan praktek tersebut merupakan keputusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepihak saja bukan kesepakatan kedua pihak. Sebagaimana disebutkan dalam syarat berakad bahwa akad akan menjadi *Fasakh* ketika salah satu dari kedua belah pihak merubah perjanjian secara sepihak, kecuali telah disepakati oleh keduanya dan tidak ada unsur paksaan. Dan praktek biaya tambahan dalam jual beli online di toko *online Comfortable Clothing* ini di hukumi tidak sah karena salah satu pihak tidak Ridha dan merasa dirugikan dengan keputusan sepihak mengenai biaya tambahan tersebut serta bertentangan dengan prinsip *anta radhin* dalam jual beli. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' [4]: 29 yang berbunyi;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengiriman Barang Pesanan

Sistem pengiriman yang di praktekkan toko *Comfortable Clothing* adalah dengan cara pengiriman barang melalui jasa JNE, Tiki atau Kantor Pos dan dipastikan barang sampai sesuai dengan waktu yang dijanjikan kepada *customer* dan sesuai dengan permintaan *customer*. Barang akan dikirim ketika customer sudah melunasi biaya tambahan tersebut (dalam fokus masalah skripsi ini). Dan kenyataannya, memang barang sampai sesuai dengan permintaan pembeli dan sesuai dengan waktu pengiriman yang dijanjikan oleh penjual, bahkan ada konsumen lain yang mengakui pengiriman lebih cepat daripada yang dijanjikan. Dalam hal sistem pengiriman ini menurut hukum islam dihukumi boleh atau sah karena waktu pengiriman barang sudah sesuai dengan perjanjian dan bahkan lebih cepat dari yang dijanjikan.

Dari beberapa analisis tersebut dapat dikerucutkan menjadi 3 poin yaitu, dalam hal Pemesanan Barang, Transaksi Pembayaran dan Pengiriman Barang Pesanan. Dalam ketiga poin tersebut, satu- satunya yang menjadi inti permasalahan adalah adanya biaya tambahan dalam transaksi pembayaran yang mana hal tersebut tidak disebut dalam akad awal antara penjual dan pembeli. Akan tetapi keputusan tersebut dibuat oleh salah satu pihak yaitu penjual. Dan karena adanya masalah ini, transaksi jual beli ini menjadi tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikerucutkan dalam kesimpulan berikut :

1. Jual beli dengan menggunakan sistem online yang dipraktikkan oleh toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo adalah menggunakan salah satu akad jual beli yaitu Salam atau dengan cara *pre order* . penjual dan pembeli melakukan transaksi secara tidak langsung (tidak dalam satu *majlis*) yaitu melalui media *internet* baik *website* maupun *instagram*. Akad salam ini berlangsung ketika kedua belah pihak memang sudah setuju atau sepakat melanjutkan akad ini melalui *online*. penjual dapat memilah dan memilih barang melalui gambar-gambar produk yang disediakan oleh penjual yang sudah dicantumkan lengkap di website maupun instagram *Comfortable Clothing.* Toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo juga sering menerapkan praktik biaya tambahan ketika barang yang dipesan lebih cepat waktu pembuatannya daripada yang sudah dijanjikan sebelumnya.
2. Praktik jual beli *pre order* di toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo dihukumi tidak boleh atau tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat sah dalam bertransaksi jual beli yang ditetapkan oleh *shara'* serta menyimpang dari prinsip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anta radhin dalam berakad sesuai dengan hukum islam. Hal ini diperkuat oleh pengakuan para pelanggan toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo bahwa mereka juga mendapatkan system yang sama mengenai biaya tambahan yang dipraktikkan oleh toko *online Comfortable Clothing* Sidoarjo yang tidak ada dalam perjanjian sebelumnya (diawal).

B. Saran- saran

Dengan maraknya jual beli online terutama pre order akhir- akhir ini, penulis memberikan sedikit saran agar jual beli tetap sesuai dengan ketentuan- ketentuan jual beli dalam islam yaitu :

1. Untuk penjual, sebaiknya dalam bertransaksi tidak menyembunyikan sesuatu kepada pembeli, baik dalam hal barang, pembayaran serta pengiriman. Hal- hal yang mungkin terjadi sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian awal agar tidak ada unsur keraguan maupun pemaksaan dalam transaksi jual beli sehingga antara kedua pihak sama- sama Ridha dan tidak ada satu pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli. Jual beli yang berkah adalah jual beli yang jujur dan jika dalam jual beli terdapat suatu keberkahan, maka rizki pun akan melimpah.
2. Untuk pembeli, dalam bertransaksi jual beli apalagi *online* sebaiknya mencari informasi yang jelas mengenai produk yang dijual, proses transaksinya hingga pengiriman barangnya. Tidak ada salahnya bertanya terlebih dahulu kepada orang- orang yang sudah pernah menjadi pelanggan toko *online* yang dituju

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang bagaimana proses transaksinya sampai pada kepuasan pelanggan tersebut terhadap sistem pelayanan toko *online* yang dituju. Agar nantinya dapat menentukan bagaimana sebaiknya menjadi pembeli yang baik dan tidak salah pilih penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Andi, Prastowo. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Antonio,Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: dari teori ke praktik,* Jakarta: Gema Insani, 2104.

Anwar,Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi,* Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang - undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: sistem transaksi dalam fiqh islam,* Jakarta: Amzah, 2010.

Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta : Logos, 2001.

Basyir,Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Bin Sumaith,Ibrahim. *Fikih Islam,* Bandung : Al- Biyan, 1998.

Bukhari, *Shahih Bukhari, kitab assalam, bab assalam fi wazn ma'lum, jilid iii,* t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.

Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan,Ahmad. *Mata Uang Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Imam Taqiyyudin, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsb ɔy.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Mansoori,Muhammad Tahir. *kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis,* Bogor: Ulil Albab Institute, 2010.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah***,** Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Margono,S. *Metodelogi Penelitian Pendikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Narbu, Cholid. *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Rasyid,Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Rusyd(Al), Ibn. *Bidayatul Mujtahid, Juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th

Sabiq,Sayyid. *Fiqh Sunnah V Mujahidin Muhayan,* Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Shan'ani (as), Imam. *Subulus Salam Juz 3*, Surabaya: Hidayah, t.t.

Shidiqy, Hasbi (Ash). *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Soekanto, Soerjono. *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Suhendi,Hendi. *Fiqih Mua'malah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syafe'i,Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2. 2004.

Syaikh Al-allamah Muhammad, *fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasmini, 2010.

Syaltout, Mahmud. *Al – Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Kuwait: Daar al-Qalam, 1966.

Warsito, Hermawan. *Pengantar Metodelogi Penelitian,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wijaya, Hari, M. Jaelani. *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Hangar Creator, 2008.

Zuhaili,Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuha,* Jilid IV, t.t.

https://rumahmakalah.wordpress.com/2008/11/08/transaksi-jual-beli-secara-online-akad-salam-secara-e-commerce/ diakses pada tanggal 05 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id